**PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN**

Arini Wulandari[[1]](#footnote-2)\*

Bismar Nasution[[2]](#footnote-3)\*\*

Windha[[3]](#footnote-4)\*\*\*

**ABSTRACT**

One of the efforts that can be made to produce a good management structure is via a selection process of the owner and board of management (the board of commissioners and board of directors) on all the banks that carried through to test the ability and propriety (fit and proper test). Appointment of board of commissioners and board of directors of the bank are regulated in the banking act. However, during this appointment of board of commissioners and board of directors of the bank comply with the "no" because there are several incomplete article and was deleted. The problems raised in this thesis is how the appointment of board of commissioners and board of directors of the bank according to the banking law, how the role of Bank Indonesia in the appointment of the board of commissioners and board of directors of the bank, and how the implementation of the regulation of board of commissioners and board of directors the adoption in a law of banking

Research methods used in the writing of this thesis is that the normative legal research methods or ways of researching the existing library materials. The first phase of the normative legal research is research aimed at obtaining objective law (legal norms), which is conducting research on legal issues. The second phase of the normative legal research is research aimed at obtaining subjective laws (rights and obligations). Research used are descriptive and used qualitative approaches that aim to understand and grasp the symptoms are examined. Data collection tools include the study of librarianship, legislation, books, scientific papers, etc.

The result of this research shows clearly that the appointment of the board of commissioners and board of directors in terms of banking law in practice is not usable because the rules on adoption does not exist. Bank Indonesia's role in the appointment of the board of commissioners and board of directors of the bank is as a regulator and supervisor of banks as mentioned in article 8 subparagraph c act– BI. The implementation of the appointment of the board of commissioners and board of directors of the bank in terms of the banking act in practice cannot be used because there was no appointment regulations.

**Kata Kunci :** Pengangkatan, Dewan Komisaris, Direksi, Bank

**I. PENDAHULUAN**

Dewan komisaris dan direksi bank memiliki andil dan peran penting dalam memajukan suatu bank yang berbentuk perseroan terbatas. Direksi perseroan merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan. Ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain, meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.[[4]](#footnote-5)

Pada dewan komisaris, tugasnya melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan member nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.[[5]](#footnote-6) Mengenai pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank yang terdapat di dalam Pasal 38 ayat (1) UU Perbankan bahwa pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17 UU Perbankan. Apabila kita lihat dalam Pasal 16 UU Perbankan hanya dicantumkan tiga ayat saja, sedangkan di Pasal 17 telah dihapus.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank menurut Undang-Undang Perbankan?
2. Bagaimanakah peran Bank Indonesia dalam pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank?
3. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan pengangkatan dewan komisaris dan direksi dalam Undang-Undang Perbankan?

**II. METODE PENELITIAN**

**A. Spesifikasi Penelitian**

 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang Perbankan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

**B. Sumber Data**

 Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama,* bahan hukum primer antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan bank Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya; *Kedua,* bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang ditegliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka *(library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan dewan komisaris dan direksi bank.

**D. Analisis Data**

 Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Menurut Undang-Undang Perbankan**

Pasal 1 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Badan usaha lebih dahulu harus berbentuk perseroan terbatas. Akan tetapi, apa dan bagaimana bentuk perseroan terbatas itu sendiri tidak dengan jelas disebutkan dalam pasal-pasal UU PT. Oleh karena itu, UU PT hanya menekankan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum, padahal institusi badan hukum yang merupakan badan hukum bukan saja badan hukum, padahal yang berbentuk perseroan terbatas, melainkan juga yayasan dan koperasi. Dapat dikatakan bahwa PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus, yang dinamakan direksi. Sebagai organisasi, sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya.

Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut di atas memberi suatu pengertian bahwa perseroan terbatas adalah suatu usaha yang mempunyai unsur-unsur:[[6]](#footnote-7)

1. Adanya kekayaan yang terpisah;
2. Adanya pemegang saham;
3. Adanya pengurus.

Dalam praktek sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti firma, perusahaan komanditer, koperasi, dan lain-lain.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pasal 1 ayat (3) UU Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[[8]](#footnote-9)

Kekhususan usaha bidang perbankan terletak pada pengelolaan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, antara lain dengan cara menarik dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan demikian, besar dan kecilnya operasional bank tergantung sepenuhnya kepada dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Bank harus mampu mengolah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank. Konsekuensinya, harus tercipta sebuah hubungan yang saling menguntungkan dan seimbang. Sebab, dana masyarakat, bagi bank merupakan darah kehidupan bank. Tanpa dana masyarakat, bank tidak mungkin dapat beroperasi. Sehingga tidaklah adil jika keuntungan merupakan darah kehidupan bank. Tanpa dana masyarakat, bank tidak mungkin dapat beroperasi. Sehingga tidaklah adil jika keuntungan bank hanya dinikmati oleh bank itu sendiri (pemilik/pemegang saham) dan jika merugi harus mengikutsertakan masyarakat (nasabah).

Oleh karena bank merupakan suatu badan usaha yang diharuskan berbentuk PT, namun karena kekhususan jenis usahanya. Maka, peraturan khusus mengenai pengangkatan direksi dan dewan komisaris. Pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank menurut UU Perbankan diatur dalam Pasal 38, yang menyatakan bahwa pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17. Bunyi Pasal 16 UU Perbankan, yaitu:

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
2. Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
3. Susunan organisasi dan kepengurusan;
4. Permodalan;
5. Kepemilikan;
6. Keahlian di bidang perbankan;
7. Kelayakan rencana kerja.
8. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**B. Peran Bank Indonesia Dalam Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direksi Bank**

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud, antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan bank, prinsip kehati-hatian operasional bank, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah Bank, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana bisnis Bank, serta kemampuan dan atau kepatutan pemilik, pengurus dan pejabat bank.

Sebagaimana yang telah dinyatakan pada pembahasan sebelumnya, bank sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, maka pada bank berlaku asas-asas umum yang berlaku dalam hukum perseroan ini oleh karena para pemilik dan pengurus bank justru berlindung pada asas-asas umum ini, antara lain asas “terbatas” pada perseroan terbatas. Dewan komisaris dan direksi bank yang berbentuk perseroan terbatas adalah dewan komisaris dan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dan pasal 1 ayat (5) UU PT. Dengan demikian, untuk pembahasan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi bank ini, tidak akan terlepas dari pembahasan direksi sebagaimana dimaksud dalam UU PT dan secara khusus, mendasarkan pada ketentuan yang berlaku pada lembaga perbankan.

Eksistensi dan fungsi dewan komisaris dan direksi bank pada dasarnya sama dengan eksistensi dan fungsi direksi perseroan terbatas. Namun demikian, secara khusus terdapat ketentuan-ketentuan lain yang melengkapi ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku pada dewan komisaris dan direksi perseroan terbatas. Pengaturan mengenai dewan komisaris dan direksi yang lebih khusus dibandingkan dengan pengaturan direksi pada jenis usaha lain sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa lembaga perbankan telah disadari mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bentuk usaha lainnya dan dengan demikian, diperlukan adanya aturan yang berbeda juga.

Peran Bank Indonesia bukan hanya mengenai pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank ataupun mengenai keberadaan direktur kepatuhan, tetapi juga tentang penerapan prinsip pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut: GCG), merupakan esensi yang mendasar. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan GCG dapat tercapai, baik oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan maupun oleh para pelaku usaha sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut.[[9]](#footnote-10) Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melaui restrukturisasi dan rekapitulasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu:[[10]](#footnote-11)

1. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian;
2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
3. Pengawasan yang efektif dari otoritas pengawas bank.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan tugas pengawasan bank oleh Bank Indonesia secara berkesinambungan, terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola bank. Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali dilakukan melalui proses yang lebih singkat dan transparan tanpa mengabaikan azas keadilan bagi pihak yang diuji.

Definisi *fit and proper test* di atas, lebih lanjut disimpulkan bahwa penilaian dalam *fit and proper test* dilakukan terhadap dua hal pokok, yaitu kemampuan atau kompetensi dan kepatutan atau integritas, dimana kedua hal ini menjadi faktor penentu keberhasilan perusahaan mengoptimalkan kinerjanya. Dan secara sederhana, pelaksanaan *fit and proper test* ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dan kepatutan (calon) manajemen perusahaan bersangkutan secara detail dan dapat dipertanggungjawabkan.[[11]](#footnote-12)

Pihak-pihak yang wajib mengikuti *fit and proper test* disebutkan dalam Pasal 3 PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), yaitu:

1. Calon PSP, calon, anggota dewan komisaris, dan calon anggota direksi;
2. PSP, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif; dan
3. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada bank atau kantor perwakilan bank asing.

Ruang lingkup *fit and proper test* bagi dewan komisaris dan direksi bank terdapat pada Pasal 17 PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang menyatakan bahwa uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi memenuhi persyaratan:

1. Integritas;
2. Kompetensi; dan
3. Reputasi Keuangan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral telah menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi dua predikat, yaitu lulus atau tidak lulus (Pasal 32 PBI Nomor 12/23/PBI/2010). Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya (PBI No. 5/25/PBI/2003) yang mencantumkan hasil akhir dengan prediket lulus bersyarat.

Kriteria hasil penilaian dalam *fit and proper test* tentunya menimbulkan konsekuensi bagi para pihak yang dinilai. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tentang uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), pihak-pihak yang ditetapkan predikat lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif, dan tentu saja bagi pihak yang ditetapkan predikat tidak lulus dilarang menjadi pemegang saham pengendali atau memiliki saham pada industri perbankan; dan/atau dilarang menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif pada industri perbankan (Pasal 34 ayat 2 PBI Nomor 12/23/PBI/2010). Pengenaan sanksi larangan tersebut juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan tidak lulus, namun yang bersangkutan telah menjadi pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pejabat eksekutif pada bank lain (Pasal 34 ayat 3 PBI Nomor 12/23/PBI/2010).

**C. Pelaksanaan Peraturan Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direksi Dalam Undang-Undang Perbankan**

Direksi memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pengelolaan (manajemen) dan fungsi representasi (perwakilan). Fungsi pertama dan fungsi kedua pada dasarnya bersifat saling melengkapi. Fungsi pertama menempatkan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Agar direksi dapat melakukan pengelolaan perusahaan, maka pada dirinya harus dilengkapi otoritas untuk dapat melakukan tindakan-tindakan (perbuatan) hukum. Dengan kata lain, ia dapat bertindak sebagai subjek hukum.[[12]](#footnote-13)

Pada dasarnya pertanggungjawaban pemegang saham, direksi, dan komisaris dalam perseroan yang berbadan hukum adalah terbatas. Akan tetapi, apakah pertanggungjawaban demikian berlaku mutlak? Hal ini timbul terutama jika sebuah badan hukum dijadikan sebagai *vihicle* untuk maksud-maksud yang menyimpang dan norma hukum. Oleh karena itu, timbul suatu prinsip, yakni *piercing the corporate veil,* yang secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham, direksi dan atau komisaris dalam hal-hal tertentu dapat menjadi tidak terbatas.[[13]](#footnote-14)

Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan menyatakan, bahwa bentuk hukum suatu bank dapat berupa perseroan terbatas; koperasi; atau perusahaan daerah. Dari ketiga bentuk hukum dari suatu bank, dapat disimpulkan bahwa bank wajib berbentuk sebagai badan hukum. Bank sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, maka pada bank berlaku asas-asas umum dalam perseroan terbatas. Pemaparan asas-asas umum yang berlaku dalam hukum perseroan ini oleh karena para pemilik dan pengurus bank justru berlindung pada asas-asas umum ini, antara lain asas “terbatas” pada perseroan terbatas.[[14]](#footnote-15)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa keberadaan dewan komisaris dan direksi bagi perseroan dibutuhkan dalam rangka mengurus perseroan dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam UU PT Pasal 94 ayat (1) dinyatakan, bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS. Sedangkan pemberhentian direksi perseroan diatur dalam Pasal 105 ayat (1) UU PT, yang menyatakan bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Untuk dewan komisaris sendiri, diatur dalam Pasal 111 ayat (1), yang menyatakan bahwa anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS. Sedangkan pemberhentiannya dewan komisaris perseroan diatur dalam Pasal 119, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberhentian anggota dewan komisaris.

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang bank umum dan dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank. Calon anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya (Pasal 30 ayat (1) No. 11/1/PBI/2009). Pengangkatan anggota dewan komisaris atau anggota direksi oleh rapat umum pemegang saham dianggap belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (Pasal 30 ayat (7) No. 11/1/PBI/2009). Pengangkatan anggota dewan komisaris atau anggota direksi wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota (Pasal 30 ayat (10) PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang bank umum).

Mengenai pengangkatan bagi dewan komisaris dan direksi bank, RUPS yang memegang peran penting dalam hal pengangkatan tersebut. Apabila ada direksi yang tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), maka RUPS akan mencari calon direksi yang baru. Anggota dewan komisaris dan anggota direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Maka dari itu, apapun perubahan yang terjadi dalam kepengurusan bank harus diketahui oleh Bank Indonesia.

**IV. PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank menurut UU Perbankan diatur dalam Pasal 38, yang menyatakan bahwa pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17. Ketentuan Pasal 38 tersebut menimbulkan permasalahan hukum baru. Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17 UU Perbankan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pengangkatan dewan komisaris dan direksi tidak ada bunyi ketentuan dalam UU Perbankan. Dalam Pasal 16 hanya terdapat 3 pasal saja dan Pasal 17 dihapus. Permasalahan hukum ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank, dan bisa dikatakan dalam UU Perbankan tidak ada pengaturan yang jelas tentang pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank tersebut.
2. Peran Bank Indonesia dalam pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank adalah sebagai pengatur dan pengawas bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf c yaitu mengatur dan mengawasi bank. Untuk itu, Bank Indonesia membuat beberapa peraturan bank indonesia, diantaranya PBI Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, PBI No. 13/27/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum. Dalam Pasal 30 ayat (1) PBI No. 13/27/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum menyatakan bahwa anggota dewan komisaris dan anggota direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Dan untuk hasil akhirnya, Bank Indonesia telah menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi dua predikat, yaitu lulus atau tidak lulus yang diatur pada Pasal 32 PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
3. Pelaksanaan pengangkatan dewan komisaris dan dewan direksi dalam ketentuan UU Perbankan dalam pelaksanaannya tersebut tidak dapat digunakan karena peraturan tentang pengangkatan tidak ada. Pasal yang menjadi persyaratan bagi pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank tidak terdapat aturan di dalam UU Perbankan itu sendiri. Untuk pengangkatan dewan komisaris dan direksi mengacu kepada UU PT dan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

**B. Saran**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus merevisi UU Perbankan agar tidak dapat kesalahan penafsiran terhadap bunyi pasal tersebut.
2. Bank Indonesia pada Tahun 2014 memiliki peran dan pengawasan terhadap lembaga perbankan akan dialihkan kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, pada saat ini kewenangan mengenai pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank masih dipegang oleh Bank Indonesia dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* seperti yang telah diterapkan selama ini.
3. Sebaiknya dalam melaksanakan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) lebih mengedapankan integritas tinggi terhadap calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi tanpa adanya unsur KKN dan apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan *fit and proper test* para pelaku dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas.* Mataram: Ghalia Indonesia, 2009.

Budiyono, Try. *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.* Salatiga: Griya Media, 2011.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Widiyono, Try. *Direksi Perseroan Terbatas (Edisi Pertama).* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005

**Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Corporate Governance* bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum

Surat Edaran Nomor 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

**Website**

Penilaian kemampuan dan kepatutan.

<http://rachmiamrinal.blogspot.com/2009/06/penilaian-kemampuan-dan-kepatutan-fit.html> (diakses tanggal 23 Maret 2013).

**Sumber Lainnya**

Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia dikeluarkan oleh: Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, Januari, 2004.

1. \*Mahasiswa Fakultas Hukum USU [↑](#footnote-ref-2)
2. \*\*Dosen Pembimbing I [↑](#footnote-ref-3)
3. \*\*\*Dosen Pembimbing II [↑](#footnote-ref-4)
4. Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU N0. 40 Tahun 2007)* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 113. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid,* hlm. 130. [↑](#footnote-ref-6)
6. Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Mataram: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-7)
7. Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-8)
8. Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 86. [↑](#footnote-ref-9)
9. Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan,* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 69. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, Januari 2004. [↑](#footnote-ref-11)
11. Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan. <http://rachmiamrinal.blogspot.com/2009/06/penilaian-kemampuan-dan-kepatutan-fit.html> tanggal akses 23 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-12)
12. Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan,Telaah Yuridis terhadapUndang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,* (Salatiga : Griya Media, 2011), hlm. 167. [↑](#footnote-ref-13)
13. Tri Widiyono, *Op.Cit,* hlm. 31. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid,* hlm. 92. [↑](#footnote-ref-15)